

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

Pemerintah Kabupaten
Halmahera Utara



DINAS
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH

Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A, Desa MKCM,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,
Maluku Utara



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaan-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Koperasi dan UKM diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijadikan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UKM untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya Revisi RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Halut Tahun 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UKM (RENJA) untuk periode 1 (satu) tahun yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen/semua pihak terkait lainnya guna mencapai program kegiatan yang sudah ditetapkan.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Ir. VALENTINO E. LEIWAKABESSY, M. MA
NIP. 19670504 199303 1 011



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
Dinas Koperasi dan UKM.....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM.....	25
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	25
2.2.2 Aset yang Dikelola.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Dinas Koperasi dan UKM.....	29
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan	
Dinas Koperasi dan UKM.....	30
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan	
Dinas Koperasi dan UKM.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
DINAS KOPERASI DAN UKM.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	



Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara ..	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
5.1 Strategi.....	51
5.2 Arah Kebijakan.....	51
5.3 Konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pelatihan Penjenjangan.....	26
Tabel 2.3	Aset Bergerak Yang Dimiliki Dinas Koperasi dan UKM.....	27
Tabel 2.4	Aset Tidak Bergerak Yang Dimiliki Dinas Koperasi dan UKM.....	27
Tabel 2.5	Perkembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.....	33
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program Bupati, dan Wakil Bupati	33
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.....	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM HalutTahun 2015 – 2021.....	48



Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58
-----------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM.....	11
------------	---	----





Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tupoksi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk disusunnya dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat



Daerah. RENSTRA SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi PD sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Permendagri 90 Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan penyesuaian kode, nama program serta kegiatan sampai pada tingkatan sub kegiatan untuk diterapkan pada semua jenjang dokumen perencanaan. Sehingga nomenklatur pada Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya pada Permendagri 59 Tahun 2007 dan terakhir pada Permendagri 21 Tahun 2011 tidak berlaku lagi. Pemetaan serta penginputan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam aplikasi SIPD telah dilakukan untuk pelaksanaannya di Tahun 2021, namun masih harus dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan kementerian terkait karena implementasi di daerah masih belum terpahami dengan baik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggugurkan Permendagri 54 Tahun 2010, mengamanatkan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan



Perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah.

Dokumen Ranwal RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM dalam kurun waktu Tahun 2022-2026 yang disusun untuk memberikan arah kebijakan lima tahun mendatang sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UKM. Rancangan awal RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM ini disusun berdasarkan pada dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan mengedepankan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM yang akan dicapai sesuai tupoksi Dinas Koperasi dan UKM sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang bersifat indikatif dengan tetap responsif dalam mengantisipasi perubahan, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan pembangunan tahunannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan



Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 mempunyai maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ke dalam suatu perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM yang bersifat operatif yang memuat gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, serta diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pencapaian visi RPJMD secara optimal.

Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2026;
2. Sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Koperasi dan UKM;



3. Sebagai dasar pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM, Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM dan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Utara menangani 3 (tiga) urusan yaitu Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM, Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UKM. Adapun penanganannya dilaksanakan oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang didukung oleh 3 (tiga) sub bagian dan 8 (delapan) seksi termasuk di dalamnya UPTD.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM memberdayakan SDM berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga tambahan tenaga kontrak daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tergambar dalam pelayanan sehari-hari seperti yang dijabarkan di bawah ini.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang sosial, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat.

Adapun Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

1. Pemberian fasilitas, pelayanan, pembinaan, perlindungan dan Penguatan dalam berwirausaha bagi koperasi dan UMKM di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara;



2. Memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani permasalahan Ekonomi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UKM.

B. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Dalam menjalankan Tugas Pokok, maka Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
3. Pengelolaan keuangan;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;

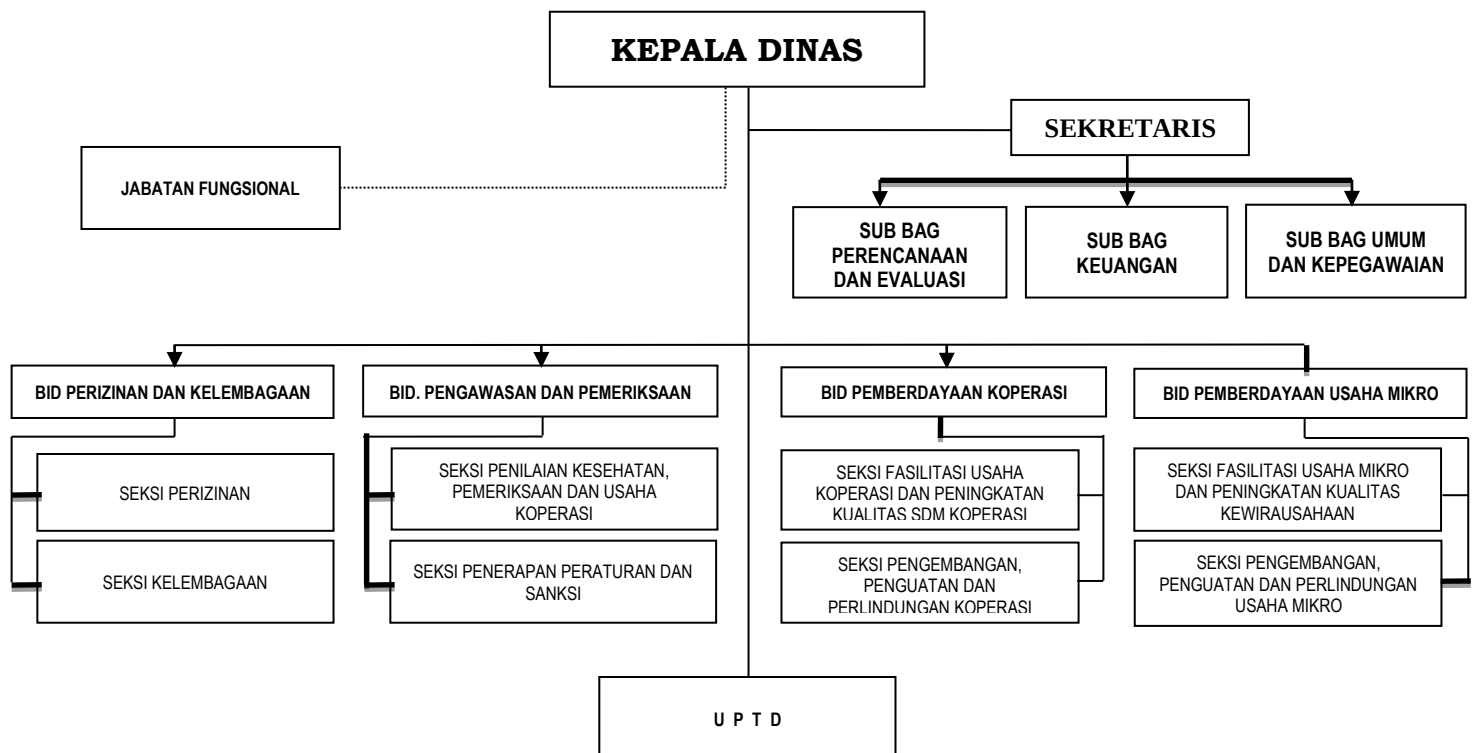


5. Pengelolaan urusan ASN;
6. Merumuskan perencanaan;
7. Melaksanakan perumusan kebijakan;
8. Melaksanakan Kebijakan;
9. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria;
10. Mengarahkan Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi;
11. Melaksanakan pemantaun, evaluasi dan pelaporan;
12. Mengendalikan urusan administrasi di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
13. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM;
14. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM dan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Peraturan Daerah



Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan UKM, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai 2 (Dua) tugas yaitu: (1). Memimpin Dinas dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian izin non inti terhadap pengelolaan dan pengusahaan Koperasi dan UKM ; (2). Melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



Dalam menjalankan tugas **Kepala Dinas** mempunyai 6 (enam) fungsi yaitu :

1. Menyusun perencanaan kegiatan Koperasi dan UKM
2. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Koperasi dan UKM;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi dan UKM;
4. Menyelenggarakan penatausahaan kegiatan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana kantor, administrasi kantor, kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap kegiatan dan aparatur lingkup satuan kerja;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipandan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- h. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

2. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- d. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin maupun pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi dan UKM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program tahunan (DASK dan RASK);
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan (RKT dan RKA);
- d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan



- program kerja dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perizinan dan Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri atas:

1.1. Seksi Perizinan

Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan terkait Pelaksanaan tugas Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Menyiapkan Bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan;
- g. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2. Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan terkait Pelaksanaan tugas Kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan Bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;



- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan;
- g. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada;
- j. Melaporkan hasil kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengawasan dan Pemeriksaan;

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Melaksanakan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pengawasan dan Pemeriksaan Terdiri dari:

2.1. Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan Dan Usaha Koperasi

Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Seksi Penerapan Peraturan Dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan Dan Sanksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Penerapan Peraturan Dan Sanksi.



Dalam melaksanakan tugas Seksi Penerapan Peraturan Dan Sanksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;



- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaporkan hasil kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Koperasidibantu oleh:

3.1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Dan Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi

Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Dan Peningkatan Kualitas Sdm KoperasidiPimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Fasilitas Usaha Koperasi Dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Dan Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.



- h. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaporkan hasil kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dibantu oleh:

4.1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi



dan pelaporan terkait pelaksanaan Fasilitasi Usaha Mikro Dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- h. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2. Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;



- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

E. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN UKM

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara pada Tahun 2021 sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang tenaga kontrak. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan				Ket.
			SMA	Diploma	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1			1		
2	Sekretaris	1			1		
3	Kepala Bidang	4			4		
4	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	3			3		
5	Jabatan Fungsional	5			5		
6	Staf	7	4	2		1	

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Halut

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pelatihan Penjenjangan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Pelatihan Kepemimpinan			Ket.
			Spamen (Diklat PIM II)	Spama (Diklat PIM III)	Adumla (Diklat PIM IV)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV	5	1	1		
2	Golongan III	16			4	
3	Golongan II	3				
4	Golongan I					

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Halut

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Koperasi Dan UKM Halut berdasarkan Buku Inventaris baik itu berupa kendaraan dinas dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4

Tabel 2.3
Aset Bergerak yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Halut Tahun 2021

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	1	
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	1	
J u m l a h			2	

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Halut

Aset yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Halut terdiri dari aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset bergerak merupakan aset yang bersifat mobiler dan aset yang tidak bergerak lebih didominasi oleh aset mebeleur dan aset pendukung lainnya.

Tabel 2.4
Aset Tidak Bergerak yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Halmahera Utara Tahun 2021

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Mebeleur	Buah	32	
2.	Laptop	Unit	4	
3.	Komputer	Unit	4	
4	Printer	Unit	4	
J u m l a h			43	

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Halut



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Kinerja pelayanan publik di daerah dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut. Dengan didukung oleh letak geografis pada Kabupaten Halmahera Utara yang strategis, ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah dan potensi Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara membagi pelayanan publik tersebut dalam sektor Koperasi dan Sektor UKM. Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM belum dapat dianalisa secara menyeluruh karena Dinas Koperasi dan UKM baru terbentuk sesuai dengan Pemberlakuan OPD tahun 2016, namun semasa masih bergabung dengan Dinas Perindagkop dan UKM telah dilakukan beberapa pelayanan publik serta mengeluarkan perizinan sebagai berikut.



Keberhasilan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat dari berbagai indikator Koperasi dan UKM seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Koperasi					
1	Jumlah Koperasi	156	160	143	151	158
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	5.120	5.200	5.675	5.875	6.085
3	Jumlah Modal Usaha (Rp Milyar)	8.027	8.025	8.053	8.721	9.011
	Pertumbuhan Modal Usaha Koperasi (Persen)		2,78	3,39	2,24	4, 46
4	Jumlah Koperasi Aktif	69	112	54	64	71
	Persentase Koperasi Aktif	44,23	70,00	37,76	42,38	44,94
5	Jumlah Koperasi Sehat	2	7	17	18	9
	Persentase Koperasi Sehat (terhadap koperasi aktif)	2,90	6,25	31,48	28,13	12,68
B	UMKM					
1	Jumlah Usaha Mikro	1.875	2.022	2.065	2.079	2.719
2	Jumlah Usaha Kecil	1.241	1.241	1.241	1.241	267
3	Jumlah Usaha Menengah	754	754	754	754	38
4	Total Usaha Mikro Kecil	3.116	3.263	3. 306	3.320	2.986
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (persen)		4,72	1,32	0,42	-10,06
5	Total UMKM	3.870	4.017	4.060	4.074	3.024
	Pertumbuhan UMKM (persen)		3,80	1,07	0,34	-25,77

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Halut



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupateb Halmahera Utara adalah:

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM meliputi :

1. Menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat;
2. Meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian;
3. Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UKM;
4. Kulaitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro masih rendah;
5. Jaringan pemasaran dan fasilitas yang kurang mendukung;
6. Belum berfungsinya pasar secara optimal;
7. Belum tertibnya PKL.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM meliputi :

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat;
2. Topografi daerah yang mendukung bahan baku produk olahan;
3. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha;
4. Memfasilitasi KUR;



5. Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK);
6. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi UMKM;
7. Adanya kemajuan peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung hingga ke desa-desa;
8. Terbukanya peluang untuk kerjasama dengan daerah lain;
9. Tersedianya regulasi yang memadai dalam pembangunan koperasi dan UMKM.



BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab khususnya di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Hal yang dihadapi saat ini adalah rendahnya investasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Seiring perkembangan zaman, para pelaku usaha mikro saat ini semakin termajinalkan oleh kehadiran pasar modern, dan para pengusaha *executive* yang mapan yang mengembangkan usaha di Kabupaten Halmahera Utara.

Masih terbatasnya pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi juga merupakan permasalahan disamping rendahnya sumber daya pengelola koperasi/UKM serta kurangnya penerapan teknologi modern yang disertai dengan kurangnya jiwa kewirausahaan dari warga masyarakat.

Identifikasi permasalahan khususnya untuk urusan koperasi dan UKM yang dikemukakan pada Bab IV dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditenggarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;

2. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya SDM koperasi; serta
3. Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha.

Masalah diatas merupakan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang kemudian merujuk ke masalah pokok yaitu kurangnya pertumbuhan koperasi serta pertumbuhan wirausaha, yang harus ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi	Rendahnya pertumbuhan koperasi	Minimnya kapasitas SDM Koperasi
		Masih banyak koperasi yang tidak aktif	koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi
2.	Terbatasnya sarana prasarana pelaku usaha dalam menjalankan UKM	Rendahnya kualitas produk usaha mikro	Keterbatasan modal

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan DINAS KOPERASI DAN UKM di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM Koperasi;
2. Perlunya sosialisasi tentang prinsip-prinsip koperasi;



3. Terbatasnya modal untuk berwirausaha;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DINAS KOPERASI DAN UKM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan"

Makna yang terkandung dalam Visi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah



maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai

pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Hasil identifikasi Dinas Koperasi dan UKM tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat



berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DINAS KOPERASI DAN UKM terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi DINAS KOPERASI DAN UKM berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi III yaitu: ***"Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi"*** dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 3 yaitu "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas" dengan indikator kinerjanya *"Laju Pertumbuhan Ekonomi"* serta Sasaran Daerah ke 6 yaitu "Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif, dengan indikator kinerja: *Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan"*. Sasaran Daerah ke 6 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM yaitu "Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan koperasi dan UMKM" yang kemudian diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yaitu *"Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi"* dan *"Pertumbuhan Jumlah UMKM"*.

Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program Bupati, dan Wakil Bupati

VISI: <i>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan</i>				
NO.	MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH / WAKL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Misi III : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi			
	Program : Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Belum optimal sosialisasi informasi pendirian koperasi.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta Kemajuan teknologi informasi
	Program : Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.
	Program : Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Masih banyak koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Kurangnya kesadaran koperasi untuk mengurus sertifikat NIK	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penerbitan sertifikat NIK
	Program : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha	Belum lengkapnya Data base pelaku usaha	Pemanfaatan teknologi informasi
	Program : Program Pengembangan UMKM	Rendahnya kualitas produk usaha mikro	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha

3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM dan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara

3.3.1. RENSTRA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2020-2024 adalah "*Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM menentukan 2 (dua) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.
3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif.
4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
6. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi.

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENKOP DAN UKM	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
2.	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Rendahnya kualitas produk UMKM	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional serta Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha
3.	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
		Rendahnya kualitas produk UMKM	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional serta Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha
4.	Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan.	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
		Rendahnya kualitas produk UMKM	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional serta Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha
5	Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
		Rendahnya kualitas produk UMKM	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional serta Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha



6	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha	Data base pelaku usaha	Pemanfaatan teknologi informasi
---	---	--	------------------------	---------------------------------

3.3.2. RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara.

Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah *"Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha koperasi dan UMKM."*

Berdasarkan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha koperasi dan UMKM	Koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal .	Minimnya kapasitas SDM Koperasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
		Rendahnya kualitas produk UMKM	sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional serta Keterbatasan Modal	Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk usaha

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk Dokumen Revisi RTRW sampai pada telah disusunnya Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 masih dalam proses penetapan perda. Secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

2.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UKM. Dengan demikian secara khusus ada keterkaitan langsung dengan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, dengan



demikian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Halmahera Utara, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Koperasi dan UKM.

2.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan pengaruh pembangunan tidak hanya dari internal Kabupaten Halmahera Utara sendiri, tetapi juga akan mendapatkan pengaruh pembangunan dari kebijakan yang lebih luas yaitu dalam skala nasional dan provinsi yang dialokasikan di daerah ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipakai adalah KLHS-RPJMD untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian KLHS terhadap penapisan isu-isu pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, maka rekomendasi kebijakan strategis yang penting untuk ditindaklanjuti Dinas Koperasi dan UKM dalam meminimalkan permasalahan dikemudian hari adalah, sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan dan jasa ekosistem pendukung umumnya masih mencukupi, namun perlu dikelola dengan bijaksana guna keberlangsungan lingkungan hidup;
2. Dari hasil identifikasi indikator dan analisa masalah dalam pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan diperoleh isu pembangunan

berkelanjutan KLHS-RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai prioritas: (1) Kerentanan bencana alam; (2) Degradasi lingkungan; (3) Pencemaran lingkungan; (4) Kekurangan pelayanan infrastruktur; (5) Rendahnya kontribusi sektor ekonomi; dan (6) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Diharapkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dapat mengintegrasikan KLHS RPJMD sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencana pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Identifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Sedangkan lingkungan

eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tantangan) dalam pengembangan pelayanannya yang diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*strength*)

- (1) Komitmen dan etos kerja aparatur;
- (2) Memiliki sarana prasarana pendukung dasar;
- (3) Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan cukup nyaman;
- (4) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara..

2. Kelemahan (*weakness*)

- (1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur;
- (2) Sarana prasarana pendukung IT belum memadai dalam menunjang pekerjaan;
- (3) Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi;
- (4) Belum optimalnya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff di Dinas Koperasi dan UKM sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.

3.5.2 Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*opportunity*)

- (1) Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Koperasi dan UKM yang bersifat normative maupun dukungan finansial dalam



pelaksanaan program pemembrdayaan Koperasi dan UMKM di Daerah;

- (2) Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan UMKM
- (3) Potensi sumber daya alam yang memadai;
- (4) Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Koperasi dan UKM;
- (5) Banyaknya pusat pendidikan dan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan Koperasi dan UMKM;
- (6) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas SDM koperasi dan pelaku usaha.

b. Ancaman (*threats*)

- (1) Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas);
- (2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
- (3) Keterbatasan pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi;
- (4) Kurangnya sarana prasarana serta modal untuk pengembangan usaha;
- (5) Belum optimalnya penganggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal.

Isu strategis yang berkembang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

1. Lemahnya pengawasan terhadap Koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
2. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;



3. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
4. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun Koperasi;
5. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
6. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
7. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
8. Masih rendahnya akses anggota Koperasi dan UKM terhadap perbankan;
9. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
10. Belum optimalnya tata kelola Koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam hal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, terukur dan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tujuan	:	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas
Indikator Tujuan	:	1. Persentase Koperasi Bersertifikat NIK; 2. Pertumbuhan Anggota Koperasi; 3. Persentase UMKM memiliki NIB;
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM.
Indikator Sasaran	:	1. Persentase Koperasi Sehat; 2. Pertumbuhan Jumlah Koperasi; 3. Jumlah UMKM (kumulatif); 4. Persentase Usaha Mikro yang memiliki standarisasi produk
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm
Indikator Sasaran	:	Nilai sakiq perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas		Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	13,31%	13,98%	14,68%	15,41%	16,18%	16,99%
			Pertumbuhan Anggota Koperasi	3,45%	3,70%	4,10%	4,45%	4,79%	5,02%
			Persentase UMKM memiliki NIB	16%	20%	25%	30%	35%	40%
		Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM.	Persentase Koperasi Sehat	13,31%	13,98%	14,68%	15,41%	16,18%	16,99%
			Pertumbuhan jumlah koperasi	5,06%	2,41%	3,53%	3,97%	4,37%	4,71%
			Jumlah UMKM (kumulatif)	4.413	4.590	4.774	4.965	5.164	5.371
			Persentase UMKM yang Memiliki Standarisasi Produk	0	0	3%	5%	7%	10%
		Meningkatnya kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm	Nilai saki perangkat daerah	34,43%	60,50%	63,67%	70%	80%	80,35%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi;
3. Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha;
4. Meningkatnya akses informasi penciptaan wirausaha;
5. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan perizinan pendirian koperasi baru, pengaktifan koperasi serta penerbitan sertifikat koperasi;
3. Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM;
5. Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk desiminasi informasi wirausaha baru;



5.3. Konsistensi dengan Visi & Misi RPJMD

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan.			
MISI III : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM.	1. Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 3. Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha 4. Meningkatkan akses informasi penciptaan wirausaha 5. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM	1. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan perizinan pendirian koperasi baru, pengaktifan koperasi serta penerbitan sertifikat koperasi 3. Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM 4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM 5. Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk desiminasi informasi wirausaha baru

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, perlu diwujudkan dengan langkah-langkah kongkrit lewat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM serta pendanaannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota



4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4.1.2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 5.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 6.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 7.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 7.1.1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 7.1.2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 7.1.3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - 7.1.4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 7.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
8. Program Pengembangan UKM
 - 8.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil



8.1.1. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 sampai Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan memiliki indikator dengan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan yang relevan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD seperti dijabarkan berikut ini.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung didukung kinerja Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tujuan 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas;

Sasaran 6. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif, dengan indikator kinerja:

- *Indeks Ketahanan Ekonom;*
- *Tingkat Kemiskinan.*

Sasaran Dinas Koperasi dan UKM adalah "***Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UKM***", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM adalah:

1. Persentase Koperasi Sehat;
2. Pertumbuhan Jumlah Koperasi;
3. Pertumbuhan Jumlah UMKM;
4. Persentase Usaha Mikro yang memiliki standarisasi produk

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Koperasi Sehat	12,65%	13,31%	13,98%	14,68%	15,41%	16,18%	16,99%	16,99%
2	Pertumbuhan jumlah koperasi	4,63%	5,06%	2,41%	3,53%	3,97%	4,37%	4,71%	4,71%
3	Jumlah UMKM (kumulatif)	4.610	4.413	4.590	4.774	4.965	5.164	5.371	5.371
4	Persentase UMKM yang Memiliki Standarisasi Produk		0	0	3%	5%	7%	10%	10%



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operatif yang merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Dokumen Ranwal RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 ini telah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan dari Ranwal RPJMD. Sekalipun demikian masih diperlukan kontribusi pemikiran agar dokumen ini dapat lebih baik sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam rangka Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Dokumen Ranwal RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM ini selanjutnya masih akan disempurnakan melalui tahapan Forum dan verifikasi sebelum ditetapkan pasca RPJMD 2021-2026 ditetapkan.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Ir. VALENTINO E. LEIWAKABESSY, M. MA

NIP. 19670504 199303 1 011



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Halmahera Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21	
Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas				Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	12,65%	13,31%		13,98%		14,68%		15,41%		16,18%		16,99%		16,99%				
				Pertumbuhan Anggota Koperasi	3,45%	3,45%		3,70%		4,10%		4,45%		4,79%		5,02%		5,02%				
				Persentase UMKM memiliki NIB		16%		20%		25%		30%		35%		40%		40%				
	Sasaran :																					
	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM			Persentase Koperasi Sehat	12,65%	13,31%		13,98%		14,68%		15,41%		16,18%		16,99%		16,99%				
				Pertumbuhan jumlah koperasi	4,63%	5,06%		2,41%		3,53%		3,97%		4,37%		4,71%		4,71%				
				Persentase UMKM yang Memiliki Standarisasi Produk						3%		5%		7%		10%		10%				
				Jumlah UMKM (kumulatif)	4610	4413		4590		4774		4965		5164		5371		5371				
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/selesai akan	n/a	100%	79.990.833	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	904.990.833			
				Kegiatan:																		
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%	79.990.833	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000		165.000.000	100%	904.990.833			
				Sub Kegiatan:																		
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	9 Unit Usaha	79.990.833	10 Unit Usaha	165.000.000	15 Unit Usaha	165.000.000	20 Unit Usaha	165.000.000	25 Unit Usaha	165.000.000	30 Unit Usaha	165.000.000	109 Unit Usaha	904.990.833			
Perubahan Renstra Diskop UKM 2016-2021																						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	44,94%	47,19%	288.338.250	49,55%	125.000.000	52,02%	200.000.000	54,62%	200.000.000	57,36%	250.000.000	60,22%	250.000.000	60,22%	1.313.338.250		
		Kegiatan:																			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengelola yang mendapat pendidkan dan pelatihan	135 orang	70 Orang	288.338.250	90 Orang	125.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	250.000.000	90 Orang	250.000.000	450 Orang	1.313.338.250		
		Sub Kegiatan:																			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	135 orang	70 Orang	288.338.250,00	90 Orang	125.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	250.000.000	90 Orang	250.000.000	520 Orang	1.313.338.250		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,47%	5,02%	-	5,65%	150.000.000	6,36%	150.000.000	7,15%	150.000.000	8,05%	250.000.000	9,05%	250.000.000	9,05%	950.000.000		
		Kegiatan:																			
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	20	23	-	28	150.000.000	33	150.000.000	38	150.000.000	43	250.000.000	48	250.000.000	48	950.000.000		
		Sub Kegiatan:																			
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa	n/a			45 Orang	150.000.000	45 Orang	150.000.000	45 Orang	150.000.000	45 Orang	250.000.000	45 Orang	250.000.000	225 Orang	950.000.000		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)	20,49%	38,55%	271.052.499	42,25%	200.000.000	46,54%	200.000.000	50,86%	200.000.000	54,20	225.000.000	58,56%	225.000.000	58,56%	1.246.052.499		
		Kegiatan:																			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Berbisnis, Penguatan	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi produk usaha	n/a	23%		26%		30%		34%		37%		40%		40%	1.246.052.499		
						271.052.499		200.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000		225.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	n/a	10%		15%		20%		25%		30%		35%		35%			
		Sub Kegiatan:																			
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	978 Unit Usaha	271.052.499	1.106 unit usaha	125.000.000	1.277 Unit Usaha	125.000.000	1.447 Unit Usaha	125.000.000	1.575 Unit Usaha	150.000.000	1.702 Unit Usaha	150.000.000	1.702 Unit Usaha	946.052.499		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	n/a					150 Unit Usaha	75.000.000	150 Unit Usaha	75.000.000	150 Unit Usaha	75.000.000	150 Unit Usaha	75.000.000	600 Unit Usaha	300.000.000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	n/a			- 20 Orang	75.000.000												
			Program Pengembangan UMKM	Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)	4610	4413	9.763.002.498	4590	256.000.000	4774	275.000.000	4965	275.000.000	5164	500.000.000	5371	500.000.000	5371	11.569.002.498		
		Kegiatan:																			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	n/a	20%	9.763.002.498	24%	256.000.000	ii	275.000.000	30%	275.000.000	33%	500.000.000	38%	500.000.000	38%	11.569.002.498		
		Sub Kegiatan:																			
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	n/a	576 Unit Usaha	9.763.002.498	51 Unit Usaha	256.000.000	55 Unit Usaha	275.000.000	55 Unit Usaha	275.000.000	100 Unit Usaha	500.000.000	100 Unit Usaha	500.000.000	937 Unit Usaha	11.569.002.498		
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif yang diawasi	n/a	10%	-	20%	255.350.000	30%	275.000.000	40%	275.000.000	50%	275.000.000	60%	275.000.000	60%	1.355.350.000		
		Kegiatan:																			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	12,67%	17,72%	-	20%	255.350.000	25%	275.000.000	30%	275.000.000	35%	275.000.000	40%	275.000.000	40%	1.355.350.000		
		Sub Kegiatan:																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	-	17 Unit Usaha	125.350.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	85 Unit Usaha	675.350.000			
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	n/a	-	17 Unit Usaha	130.000.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	17 Unit Usaha	137.500.000	85 Unit Usaha	680.000.000			
		Sasaran :																			
	meningkatkan kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm			nilai sakip perangkat daerah		34,43%		60,50%		63,67%		70%		80%		80,35%		80,35%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah		85%	2.744.496.431	90%	2.996.511.464	90%	2.820.599.682	90%	2.891.114.674	90%	2.969.936.379	90%	3.050.990.380	90%	17.466.549.011		
		Kegiatan :																			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Renja Terhadap Renstra		100%	28.186.780	100%	38.250.000	100%	12.012.146	100%	12.252.389	100%	12.497.437	100%	14.747.355	100%	117.946.108		
	Tingkat Konsistensi Renja Terhadap RKPD																				
		Sub Kegiatan :																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	19.246.280	3 Dok	28.250.000	3 Dok	8.503.709	3 Dok	8.673.784	3 Dok	8.847.259	3 Dok	11.024.174	18 Dok	84.545.206		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	

Perubahan Renstra Diskop UKM 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Item	11.000.000	6 Item	45.000.000			6 Item	30.000.000	6 Item	32.000.000	6 Item	35.000.000	6 Item	153.000.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Thn	11.999.850	1 Thn	12.000.000	1 Thn	12.000.000	1 Thn	12.240.000	1 Thn	12.484.800	1 Thn	12.734.496	1 Thn	73.459.146		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Bln	13.783.333	12 Bln	14.200.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	12.240.000	12 Bln	12.484.800	12 Bln	12.734.496	12 Bln	77.442.629		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	36.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	94.600.000	1 Lap	125.000.000	1 Lap	94.600.000	1 Lap	96.492.000	1 Lap	98.421.840	1 Lap	170.083.915	1 Lap	679.197.755		
		Kegiatan :																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	132.300.490	100%	159.891.500	100%	159.891.500	100%	160.791.500	100%	165.879.674	100%	166.816.034	100%	945.570.698		
		Sub Kegiatan :																			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bln	89.061.674	12 bln	114.891.500	12 bln	114.891.500	12 bln	114.891.500	12 bln	119.061.674	12 bln	119.061.674	12 bln	671.859.522		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan															-		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bln	43.238.816	12 bln	45.000.000	12 bln	45.000.000	12 bln	45.900.000	12 bln	46.818.000	12 bln	47.754.360	12 bln	273.711.176		
		Kegiatan :																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	84.052.625	100%	135.600.000	100%	82.000.000	100%	83.640.000	100%	85.312.800	100%	87.019.056	100%	550.524.481		
		Sub Kegiatan :																			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Thn	80.552.625	1 Thn	132.000.000	1 Thn	82.000.000	1 Thn	83.640.000	1 Thn	85.312.800	1 Thn	87.019.056	1 Thn	550.524.481		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Thn	3.500.000	1 Thn	3.600.000										7.100.000		
		Kegiatan:																			
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	12,68%	13,31%	-	13,98%	138.000.000	14,68%	150.000.000	15,41%	150.000.000	16,18%	150.000.000	16,99%	150.000.000	16,99%	738.000.000		
		Kegiatan:																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	21
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya		n/a	-	100%	138.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	738.000.000		
		Sub Kegiatan:																			
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	n/a	n/a		176 Unit Usaha	115.000.000	191 Unit Usaha	127.000.000	211 Unit Usaha	127.000.000	236 Unit Usaha	127.000.000	266 Unit Usaha	127.000.000	266 Unit Usaha	623.000.000		
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	n/a	n/a	-	3 Koperasi	23.000.000	3 Koperasi	23.000.000	3 Koperasi	23.000.000	3 Koperasi	23.000.000	3 Koperasi	23.000.000	15 Koperasi	115.000.000		
TOTAL							13.146.880.511		4.285.861.464		4.235.599.682		4.306.114.674		4.784.936.379		4.865.990.380		34.805.283.091		